

PERAN AUDIT MEDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MEDIS

Yaleswari Hayu Pertiwi¹, Adriano², Agung Pramono³

^{1,2,3}Universitas Ang Tuah Surabaya

hayupertiwipa@gmail.com

ABSTRACT; Background: Health is a basic human need, and the availability of affordable health facilities and infrastructure is crucial in efforts to fulfill these needs. **Objective:** The purpose of this study is to determine the regulations on medical audits that supervise hospitals and health workers in providing medical services to the community who wish to obtain health services. **Method:** This type of research uses normative legal research, a method with a legislative approach and a case illustration approach. **Results:** The results of this study can be concluded that: 1. Medical audits are not routinely carried out in hospitals so that if there is an alleged medical crime, the patient can report it to the Minister for further processing in the collegium. After receiving a recommendation, the investigator can then conduct an investigation. However, Law Number 17 of 2023 explains that investigations can be carried out by authorized civil servants. 2. The position of medical audits in this case is in the form of investigations, investigators can use the first evidence in the form of medical records. **Conclusion:** As explained in Law No. Article 424 of Law No. 17 of 2023 concerning Health states that investigators have the right to detain, examine and confiscate letters, documents and/or other materials/evidence in criminal cases in the health sector.

Keywords: Medical Audit, Medical Crime.

ABSTRAK; Latar Belakang : Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau menjadi hal yang krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang audit medis yang mengawasi rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan kesehatan. **Metode :** Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, metode dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan ilustrasi kasus. **Hasil:** Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Audit medis tidak rutin dilakukan di rumah sakit sehingga apabila terdapat dugaan tindak pidana medis, pasien dapat melaporkannya kepada Menteri untuk diproses lebih lanjut di kolegium. Setelah mendapat rekomendasi, selanjutnya penyidik dapat melakukan penyidikan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berwenang. 2. Kedudukan audit medis dalam hal ini adalah berupa penyidikan, penyidik dapat menggunakan alat bukti pertama berupa rekam medis. **Kesimpulan :** Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 424, penyidik berhak melakukan

penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.

Kata Kunci: Audit Medis, Kejahatan Medis.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau menjadi hal yang krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Pelayanan kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan fasilitas umum yang layak bagi warga negaranya, guna menjamin terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kembali pelayanan kesehatan sebagai segala bentuk kegiatan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. (Azwar A, 1989)

Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan mikrososial yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau melaksanakan praktik kedokteran secara lege artis. Untuk menjaga pengendalian mutu dan pengendalian biaya, dilakukan audit medis secara rutin sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Audit medis terbagi menjadi dua jenis, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit eksternal biasanya melibatkan auditor eksternal dari pihak-pihak yang bekerja sama baik secara individu maupun sebagai peer group yang terkait dengan keahlian untuk kasus yang diaudit. Audit internal melibatkan karyawan tetap yang ditunjuk oleh manajemen rumah sakit dan para ahli di rumah sakit, yang secara rutin melakukan asesmen kasus terbanyak setiap bulan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menilai kepatuhan dokter dalam menerapkan prosedur operasi standar yang telah disepakati sebelumnya. (Boynton et.al, 2003)

Audit medis merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan medis yang diberikan kepada pasien oleh para profesional medis. Komite Medis bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap masalah

atau penyimpangan dalam proses tindakan medis, yang kemudian dilaporkan kepada Mitra Bestari (peer group) untuk dievaluasi. Hasil audit digunakan untuk menentukan apakah ada pelanggaran di bidang medis. Menentukan kesalahan medis dalam praktik medis bukanlah tugas yang mudah karena sifat ilmu kedokteran yang spekulatif dan perbedaan perspektif antara dokter dan pasien. Audit medis merupakan kegiatan yang sistematis dan terukur untuk mengungkap penyimpangan dari standar profesi dan prosedur operasi standar, biasanya berakhir di pengadilan dan diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai audit medis di rumah sakit dan perannya sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana medis. (Teguh, 2010)

Proses pelayanan kesehatan juga tidak luput dari sumber daya manusia (SDM). Faktor SDM ini pada kenyataannya sering kali merugikan pasien, sehingga keselamatan pasien terkadang menjadi terabaikan. Kejadian ini dinamakan medical eror, oleh sebab itu diperlukan standar pelayanan medis (Mutu dan keselamatan pasien). Standar pelayanan medis yang dimaksud adalah audit medis. Audit medis rutin diadakan oleh komite medik dan komite mutu. Audit Medis mempunyai pengertian yaitu serangkaian pengauditan sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis, dan pelaksanaan audit medis ini dilakukan oleh profesi medis. (Ismi & Junaedi, 2014)

Audit medis dibagi menjadi dua, audit internal dan audit eksternal. Audit eksternal biasanya menghadirkan auditor eksternal, berasal dari pihak yang bekerjasama baik secara individu maupun suatu mitra bestari (peer group) yang berhubungan dengan keahlian untuk kasus yang diaudit. Auditor eksternal dilihat dari kasus yang dilaporkan, biasanya didalamnya berisi para ahli sesuai dengan keahlian, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Audit internal menghadirkan Auditor internal yang mana mereka merupakan pegawai tetap yang telah ditunjuk oleh manajemen rumah sakit dan para ahli yang ada di rumahsakit itu tersebut. Auditor internal menilai secara rutin kasus terbanyak setiap bulannya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Auditor internal menilai kepatuhan dokter dalam menjalankan standar prosedur operasional yang telah disepakati sebelumnya. (Guwandi, 1993)

Dalam pelaksanaan audit medis, yang melaksanakan di rumah sakit adalah Komite medis. Apabila terjadi sebuah permasalahan atau penyimpangan dalam proses tindakan medis maka komite medis akan menindaklanjuti, setelah itu hasil audit medis akan dilaporkan kepada Mitra Bestari (peer group) yang nantinya akan dievaluasi berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing profesi, setelah itu hasil ini kemudian akan diputuskan apakah terdapat pelanggaran di bidang medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, BAB I Pasal 1 ayat 11 pengertian dari audit medis adalah audit medis merupakan upaya evaluasi rutin terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien yang dilaksanakan oleh profesi medis. (Keputusan Menteri Kesehatan, 2011)

Pelaksanaan Audit Medis ini harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mengetahui prosedur yang salah atau yang dilanggar oleh tenaga medis bukan untuk menyalahkan atau menghakimi tenaga medis, oleh karena itu harus dilaksanakan secara objektif, independen dan memperhatikan aspek kerahasiaan pasien beserta kewajiban tenaga medis untuk menyimpan rahasia kedokteran. Permasalahan audit medis, pengertian dan mekanisme audit medis yang telah dijelaskan diatas seharusnya telah menjelaskan atau menjawab permasalahan dari segala pihak termasuk hubungan antara Rumah sakit, Dokter, dan Pasien. Namun di era saat ini, dimana teknologi semakin canggih sehingga masyarakat lebih mudah untuk mencari informasi di bidang medis sehingga masyarakat lebih mudah untuk membuat laporan ke ranah kepolisian terkait adanya dugaan pelanggaran medis. (Eddy, 2014)

Dalam hal ini audit medis menjadi bagian dalam penegakan hukum pidana medis dalam hal ini bertindak sebagai alat bukti di pengadilan. Beberapa literatur menjelaskan bahwa, penegakan hukum pidana medis hingga ranah pengadilan, Audit Medis ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum pidana di bidang medis merupakan penegakan kebijakan yang mana ini dimulai dengan tahap penyelidikan oleh aparat penegakan hukum. aparat penegak hukum ini dimulai dari polisi hingga ke pengadilan, dan setelah itu melaksanakan penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana/eksekusi kepada para pembuat tindak pidana atau yang melanggar hukum. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan dari aparat pelaksana dalam menjatuhkan hukuman.

Audit medis ini merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap penyimpangan standar profesi dan standar prosedur operasional sejak diketahui atau diindikasi sebuah peristiwa/kejadian yang diharapkan dapat dijadikan barang bukti pertama atau alat bukti dalam perkara tindak pidana yang melibatkan tenaga medis. Investigasi sendiri secara sederhana merupakan upaya pembuktian, umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2014)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implikasinya. (Peter, 2011) Penelitian yuridis normatif adalah pemecahan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul untuk memberi preskripsi terhadap isu yang diajukan. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum adalah penelitian Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan tata aturan yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan studi kasus (Case Study approach) yaitu pendekatan dengan cara mensimulasi kasus. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang.

Bahan Hukum

Penelitian dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder:

1. Bahan Hukum Primer
 - b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 - c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- d) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP
- e) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Kepmenkes RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan komite medik di Indonesia
- h) Kepmenkes RI No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang pedoman audit medis di rumahsakit
- i) Permenkes RI No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- j) Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pelaksanaan Audit Klinis di Rumahsakit.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui sumber-sumber hukum yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat juga berupa publikasi yang mencakup tentang hukum dan bukan berupa dokumen resmi. Sumber hukum sekunder adalah buku-buku teks yang telah dituliskan para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, makalah, artikel, dokumen, literatur, dan hasil dari simposium mutakhir terkait, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum meliputi: membaca, mempelajari, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan hukum dari perundang-undangan dan literatur, sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengelolaannya. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan tahapan - tahapan :

- a. Editing : melakukan pengecekan bahan hukum secara teliti untuk menghindari kesalahan data yang dikumpulkan;
- b. Klasifikasi : data yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasi berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data

- c. Organizing : bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan dalam arti sesuai dengan sistematisasi bahan

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan akan diolah, diklasifikasikan, dinvestarisasi, dianalisis, didiskripsikan, dan dieksplanasi berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dan yang pada akhirnya akan dijadikan kesimpulan dan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai peran audit medis dalam mendukung penegakan hukum pidana medis, khususnya dalam konteks rumah sakit di Indonesia. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi, teori, serta praktik di lapangan terkait audit medis. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh beberapa temuan yang signifikan:

1. Pelaksanaan Audit Medis di Rumah Sakit

Audit medis di rumah sakit dilakukan sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan medis. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan audit medis tidak merata di seluruh rumah sakit. Di beberapa rumah sakit besar, terutama yang berstatus pendidikan, audit medis dilakukan secara rutin oleh komite medis atau sub-komite mutu. Pada rumah sakit tersebut, audit dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan tenaga medis terhadap standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, di rumah sakit non-pendidikan, audit medis sering kali hanya dilakukan apabila ada dugaan malpraktik atau insiden medis yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi audit medis secara reguler di rumah sakit non-pendidikan, yang seharusnya dijalankan untuk menjaga mutu pelayanan medis dan meminimalisasi risiko kelalaian tenaga medis.

2. Audit Medis Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Pidana Medis

Audit medis dapat berperan sebagai alat bukti dalam penyelidikan tindak pidana medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika ada dugaan malpraktik atau pelanggaran

medis yang menyebabkan kerugian pada pasien, rekam medis pasien dan hasil audit medis dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memulai proses hukum.

Dalam tindak pidana medis, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359, 360, dan 361, kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kematian atau cedera serius dapat dituntut secara pidana. Audit medis berfungsi untuk menilai apakah tenaga medis tersebut telah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan SPO. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar ini, maka hasil audit medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan audit medis sebagai alat bukti masih memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan regulasi yang belum secara tegas mengatur mekanisme dan kekuatan hukum dari audit medis dalam proses penegakan hukum pidana medis.

3. Peran Komite Medis dan Auditor Eksternal

Dalam praktiknya, audit medis dilaksanakan oleh komite medis yang dibentuk oleh rumah sakit. Komite medis bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap kasus-kasus yang dianggap penting, seperti kasus kematian mendadak, operasi yang gagal, atau keluhan serius dari pasien. Hasil dari audit ini kemudian dievaluasi oleh mitra bestari (peer group) yang terdiri dari para ahli di bidang medis yang relevan.

Selain komite medis internal, auditor eksternal juga dapat dilibatkan dalam audit medis, terutama dalam kasus-kasus yang sangat rumit atau yang melibatkan dugaan malpraktik serius. Auditor eksternal biasanya berasal dari organisasi profesi medis atau konsil kedokteran, dan mereka memiliki peran untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen dan objektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus malpraktik yang terjadi, hasil audit medis yang dilakukan oleh auditor eksternal memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses hukum, terutama dalam menghadapi tantangan dari pihak tenaga medis yang terlibat. Auditor eksternal berperan dalam memberikan evaluasi yang lebih netral dan tidak bias, yang pada akhirnya membantu aparat penegak hukum dalam menentukan apakah ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

4. Keterbatasan Regulasi Mengenai Audit Medis

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan dalam regulasi yang mengatur audit medis, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun UU tersebut mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk melakukan audit medis sebagai bagian dari upaya kendali mutu dan kendali biaya, namun tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur bagaimana audit medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum pidana medis.

Ketiadaan regulasi yang tegas ini menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum dan tenaga medis terkait dengan status hasil audit medis sebagai alat bukti yang sah. Akibatnya, dalam beberapa kasus, hasil audit medis tidak diakui oleh pengadilan sebagai bukti yang kuat, terutama jika terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli medis. Hal ini menunjukkan perlunya revisi terhadap regulasi yang ada untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas bagi audit medis dalam proses penegakan hukum pidana medis.

5. Peran Rekam Medis sebagai Bukti Pendukung

Selain audit medis, rekam medis pasien memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana medis. Rekam medis merupakan dokumen resmi yang mencatat seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien, termasuk diagnosis, pengobatan, dan prosedur yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, rekam medis sering kali menjadi bukti pendukung utama dalam kasus-kasus dugaan malpraktik.

Penelitian ini menyoroti bahwa kualitas rekam medis sangat mempengaruhi hasil dari audit medis. Jika rekam medis tidak diisi dengan lengkap dan akurat, maka hasil audit medis juga menjadi lemah dan sulit digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sistem pengelolaan rekam medis di rumah sakit untuk memastikan bahwa semua tindakan medis terdokumentasi dengan baik.

6. Kasus Malpraktik Sebagai Studi Kasus

Penelitian ini juga menggunakan beberapa kasus malpraktik di Indonesia sebagai studi kasus untuk mengilustrasikan peran audit medis dalam proses hukum pidana medis. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus seorang anak yang mengalami kematian setelah operasi amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi pada tahun 2023. Kasus ini memicu audit medis yang dilakukan oleh komite medis rumah sakit, dan hasil audit tersebut

digunakan oleh keluarga pasien untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap tenaga medis yang terlibat. Kasus ini menunjukkan bagaimana audit medis dapat menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum, meskipun pada akhirnya hasil audit tersebut harus dikombinasikan dengan bukti-bukti lain untuk mendukung kasus di pengadilan.

Pembahasan

Audit medis dilakukan di rumah sakit sebagai bagian dari sistem kendali mutu dan kendali biaya. Standar Prosedur Operasional (SPO) yang diterapkan di setiap rumah sakit merupakan landasan utama bagi tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan audit medis, SPO berperan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Namun, penelitian menemukan bahwa tidak semua rumah sakit melaksanakan audit medis secara rutin. Rumah sakit pendidikan lebih teratur dalam melaksanakan audit, terutama dalam kasus-kasus seperti kematian, keluhan pasien, atau operasi yang gagal. Di rumah sakit non-pendidikan, audit medis sering kali baru dilakukan jika ada insiden serius atau dugaan malpraktik. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPO belum sepenuhnya efektif di seluruh rumah sakit. (Herty, 2020)

Dalam proses penegakan hukum pidana medis, audit medis dapat berfungsi sebagai alat bukti yang penting. Rekam medis pasien yang diaudit akan menjadi dasar untuk menilai apakah tenaga medis telah melanggar standar prosedur operasional. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, hasil audit medis tersebut dapat digunakan oleh penyidik sebagai barang bukti awal untuk menindaklanjuti kasus. Namun, salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang tegas dan komprehensif mengenai penggunaan hasil audit medis sebagai alat bukti di pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur audit medis sebagai bagian dari upaya kendali mutu di rumah sakit, tetapi belum secara jelas menjelaskan mekanisme dan kekuatan hukum audit medis dalam konteks hukum pidana.

Peraturan mengenai audit medis diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti UU Nomor 17 Tahun 2023, serta beberapa peraturan menteri terkait. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan audit medis. Salah satu kendala utama adalah belum adanya kewajiban yang kuat bagi semua rumah sakit untuk melaksanakan audit medis secara teratur. Akibatnya, pengawasan terhadap tenaga

medis belum optimal, terutama di rumah sakit yang tidak secara rutin melaksanakan audit medis. Selain itu, mekanisme audit medis sering kali belum mencakup keterlibatan auditor eksternal yang independen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan secara internal oleh rumah sakit terkadang cenderung tidak objektif, terutama jika melibatkan tenaga medis yang memiliki hubungan erat dengan manajemen rumah sakit. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam hasil audit, yang pada akhirnya mempengaruhi proses penegakan hukum.

Beberapa kasus malpraktik yang dianalisis dalam penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya audit medis dalam penyelidikan tindak pidana medis. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus kematian anak setelah operasi amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi pada tahun 2023. Kasus ini menunjukkan bahwa hasil audit medis yang dilakukan oleh komite medis rumah sakit dapat digunakan oleh keluarga pasien untuk menuntut tenaga medis yang diduga melakukan kelalaian. Namun, di sisi lain, proses hukum dalam kasus-kasus seperti ini sering kali menghadapi hambatan. Salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai status hasil audit medis sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Meskipun hasil audit medis memberikan gambaran tentang apakah standar prosedur operasional dilanggar, peraturan yang ada belum mengakui audit medis secara tegas sebagai bukti yang mengikat.

Komite medis di rumah sakit memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan audit medis. Mereka berperan dalam mengevaluasi setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian atau pelanggaran prosedur. Selain itu, auditor eksternal juga dapat dilibatkan dalam audit medis, terutama untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara independen dan objektif. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite medis dan auditor eksternal belum sepenuhnya optimal di banyak rumah sakit. Beberapa rumah sakit cenderung mengandalkan audit internal tanpa melibatkan pihak eksternal, yang mengakibatkan hasil audit kurang mendapatkan pengakuan dalam proses hukum pidana medis. Keterlibatan auditor eksternal seharusnya menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa audit medis dilakukan secara transparan dan adil.

Untuk meningkatkan efektivitas audit medis dalam penegakan hukum pidana medis, perlu ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, diperlukan regulasi yang lebih tegas

dan jelas mengenai pelaksanaan audit medis serta penggunaannya sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana medis. Regulasi ini harus mencakup ketentuan yang mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan audit medis secara teratur dan melibatkan auditor eksternal yang independen

KESIMPULAN

Audit medis memiliki peran penting dalam menjaga mutu pelayanan medis serta dapat dijadikan alat bukti dalam penegakan hukum pidana medis, khususnya dalam kasus dugaan malpraktik. Meskipun demikian, implementasinya masih belum optimal di semua rumah sakit, terutama karena keterbatasan regulasi yang jelas mengenai status audit medis sebagai alat bukti sah di pengadilan. Pelaksanaan audit medis yang rutin dan melibatkan auditor eksternal sangat diperlukan untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam mengevaluasi tindakan medis. Untuk meningkatkan efektivitas audit medis dalam proses hukum pidana medis, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas komite medis, dan penggunaan rekam medis yang lengkap serta akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar A, Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan, Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, nomor 4, 1992
- Boynton, Johnson, dan Kell.. Modern Auditing Jilid 1 Edisi Ketujuh : Erlangga. Jakarta .2003
- Eddy, O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Galih Endradita, Audit Medik di Rumahsakit, <https://galihendradita.wordpress.com/2021/03/19/audit-medik-di-rumah-sakit/>.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah memahami hukum pidana, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- J. Guwandi, "Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik", Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 1993
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Wetboek van Strafrecht Indonesia Staatsblad 1915 Nomor 732. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Lumenta, Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan, Kanisius, Yogyakarta, 1989

Peraturan Kepala BPKP No. 17 Tahun 2017,
<https://www.bpkp.go.id/porontalo/konten/1789/investigasi.bpkp>.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam hukum pidana, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010

Herty Nur Tanty, Profil Kejadian Medical Error di Jakarta Utara Tahun 2020, Jurnal Komunitas Farmasi Nasional, Vol. 2 No. 2, 2020

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.